



MULTIAKAD PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH KONTEMPORER: PRINSIP DAN PARAMETER KESYARI'AHANNYA

Ginan Wibawa^{1)*}, Rizal Muttaqin^{2)*}, Fitriana Dewi Sumaryana³⁾

¹Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, STAI Al-Jawami Bandung
ginanwibawa@stai-aljawami.ac.id

²Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, STAI Al-Jawami Bandung
rizalmuttaqin@stai-aljawami.ac.id

³Program Studi Manajemen, Institut Manajemen Koperasi Indonesia
fitri_dewi@ikopin.ac.id

Info Artikel :

Diterima : 27 Mei 2020

Disetujui : 25 Juni 2020

Dipublikasikan : 2 Juli 2020

ABSTRAK

Prinsip dan parameter syariah dalam penerapan multiakad sangat penting diketahui, terutama bagi para pemangku kepentingan di lembaga keuangan syariah. Sebab, akad yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah kontemporer lebih rumit dari yang sebelumnya dan produk serta layanan dalam keuangan syariah cenderung akan menggunakan lebih dari satu akad dalam satu transaksi (multiakad). Oleh karena itu, tujuan utama dari tulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang tepat tentang konsep dan penerapan multiakad serta bagaimana multiakad dapat diterapkan dalam rangka pengembangan produk di lembaga keuangan syariah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-kualitatif dengan studi dokumentasi dan kepustakaan yang berkaitan erat dengan objek kajian dan referensi lain yang berupa hasil penelitian sebelumnya dan teori-teori dari berbagai buku teks. Penelitian ini menemukan bahwa multiakad yang diterapkan di lembaga keuangan syariah mengalami tantangan dari sisi legitimasi syari'ah karena terdapat hadis yang melarang penggabungan beberapa akad dalam satu transaksi. Meskipun demikian, tulisan ini juga menemukan bahwa multiakad bisa diaplikasikan di lembaga keuangan syariah dengan mengikuti prinsip dan parameter syari'ah yang telah disepakati para ulama dalam menggabungkan beberapa akad tersebut.

Kata Kunci :

Hybrid
Contract; al-
'Uqūd al-
Murakkabah;
Multiakad;
Lembaga
Keuangan
Syari'ah.

ABSTRACT

It is very important to know the principles and parameters of sharia in the implementation of multi-contracts, especially for stakeholders in Islamic financial institutions. This is because the contracts used in contemporary Islamic financial institutions are more complicated than the previous ones and products and services in Islamic finance tend to use more than one contract in one transaction (multi-agreement). Therefore, the main objective of this paper is to provide a proper understanding of the concept and application of multi-agreement and how multi-agreement can be applied in the context of product development in Islamic financial institutions. The method used in this research is descriptive-qualitative method with documentation and literature studies that are closely related to the object of study and other references in the form of previous research results and theories from various textbooks. This study found that multi-agreement applied in Islamic financial institutions was challenged in terms of shari'ah legitimacy because there were hadiths that forbade the merging of several contracts in one transaction. However, this paper also finds that multi-contracts can be applied in Islamic financial institutions by following the principles and parameters of sharia that have been agreed upon by the scholars in combining several of these contracts.

Keywords :


Hybrid
Contracts; al-
'Uqūd al-
Murakkabah;
Multi-
agreement;
Sharia
Financial
Institutions.

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah merupakan salah satu industri keuangan dengan pertumbuhan tercepat di Indonesia saat ini dan kini telah diterima sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) yang semakin kompetitif (Sobarna & Hakim, 2019). Industri jasa keuangan syariah Indonesia terdiri atas tiga sub-sektor, yaitu Perbankan Syariah, Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah (terdiri atas Asuransi, Perusahaan Pembiayaan, Dana Pensiun, dan lain-lain), dan Pasar Modal Syariah (terdiri atas Sukuk Negara, Sukuk Korporasi, dan Reksa Dana Syariah). Selain itu, di bidang Pasar Modal Syariah juga terdapat Saham Syariah yang kapitalisasinya terus meningkat (Sobarna, 2021).

Berdasarkan Laporan Perkembangan Keuangan Syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2020), aset keuangan syariah Indonesia tahun 2019 mampu tumbuh 14,01% (*yoy*) menjadi Rp. 1.468,07 triliun dari tahun 2018 yang sebesar Rp. 1.287,65 triliun. Pasar Modal Syariah (tidak termasuk Saham Syariah) yang memiliki porsi terbesar aset keuangan syariah (56,14%) mengalami pertumbuhan tertinggi di antara sektor lainnya dengan laju 17,60% (*yoy*). Perbankan Syariah dengan porsi sebesar 36,67% dari total aset keuangan syariah mampu tumbuh positif dengan laju 9,93% (*yoy*). Sementara itu, IKNB Syariah yang memiliki porsi sebesar 7,19% dari total aset keuangan syariah mengalami peningkatan aset sebesar 8,70% (*yoy*).

Gambar 1
Aset Keuangan Syariah
(dalam Triliun Rupiah)



Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2019

Sampai tahun 2018, *market share* industri keuangan syariah mencapai 9,01% dari total aset keuangan nasional. Sementara dari sisi kelembagaan, Indonesia telah memiliki 455 institusi keuangan syariah yang terdiri dari 198 perbankan syariah, 198 IKNB syariah, dan sisanya dibidang pasar modal syariah (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

Tabel 1
Market Share dan Jumlah Lembaga Keuangan Syariah

| Aset Keuangan Syariah | Market Share terhadap Keuangan Nasional | Share terhadap Aset Keuangan Syariah | Jumlah Institusi/ Instrumen |
|--|---|--------------------------------------|---|
| Perbankan Syariah | 6,18% | 36,67% | - 14 Bank Umum Syariah (BUS) - 20 Unit Usaha Syariah (UUS) - 164 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) |
| IKNB Syariah | 4,15% | 7,19% | - 62 Asuransi Syariah - 35 Perusahaan Pembiayaan Syariah - 6 Modal Ventura - 6 Dana Pensiun Syariah - 88 IKNB Syariah Lainnya |
| Pasar Modal Syariah (tidak termasuk Saham Syariah) | 16,44% | 56,14% | - 1 Manajemen Investasi Syariah - 59 Unit Pengelola Investasi Syariah - 67 Sukuk Negara (<i>Outstanding</i>) - 143 Sukuk Korporasi (<i>Outstanding</i>) - 265 Reksa Dana Syariah (<i>Outstanding</i>) |
| Total | 9,01% | 100% | |

Sumber: Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Tahun 2019

Secara global, berdasarkan Islamic Finance Country Index (IFCI) tahun 2019, Indonesia berada di peringkat pertama, dengan skor 81,93, menyusul Malaysia yang mendominasi sejak tahun 2011. Tahun sebelumnya, Malaysia berada di peringkat nomor satu selama tiga tahun berturut-turut, mengambil alih Iran pada tahun 2016. Indonesia naik 5 peringkat untuk meraih posisi teratas tahun ini. Dari sisi aset, secara global keuangan syariah juga mengalami peningkatan sebesar 6,58% dari US \$ 2.431 triliun pada akhir 2017 menjadi US \$ 2.591 triliun pada akhir 2018 (Cambridge Institute of Islamic Finance, 2019).

Perkembangan industri keuangan syariah yang mengesankan tersebut harus terus didukung dengan produk dan layanan yang kompetitif untuk memenuhi kebutuhan bisnis dan perdagangan saat ini terutama di era transaksi elektronik. Artinya, akad yang digunakan dalam lembaga keuangan syariah lebih rumit dari yang sebelumnya dan produk dan layanan dalam keuangan syariah tentu akan menggunakan lebih dari satu akad dalam satu transaksi (multiakad) (Hakim et al., 2020). Beberapa peneliti telah melakukan kajian tentang konsep multiakad

(*hybrid contract/al-‘uqūd al-murakkabah*) dalam keuangan Islam dan aplikasinya untuk tujuan pengembangan produk dalam perbankan dan keuangan Islam (Arbouna, 2007; Murtadho, 2013; Razak, 2016). Oleh karena itu, kebutuhan akan pedoman dan parameter syariah dalam multiakad untuk memudahkan para pelaku industri keuangan syariah menjadi sesuatu yang penting.

Dalam konteks *fiqh mu‘āmalah*, multiakad merupakan isu kontroversial yang sampai saat ini masih diperdebatkan. Hal itu karena ada beberapa hadis yang secara tekstual menunjukkan larangan penggunaan multiakad. Misalnya, hadis tentang larangan untuk melakukan jual beli dan *salaf* (hutang) (Ḥanbal, n.d.-b, hal. 203), larangan *bai‘atāini fī bai‘ah* (Al-Nasā‘i, n.d., hal. 896; Al-Sijistāni, n.d., hal. 682; Al-Tirmīzi, n.d., hal. 384; Anas, 1985, hal. 663), dan *ṣafqatāini fī ṣafqah* (Ḥanbal, n.d.-a, hal. 324). Dengan adanya hadis-hadis tersebut sangat wajar jika timbul pertanyaan tentang keabsahan penggunaan multiakad pada produk di lembaga keuangan syariah. Sehingga, interpretasi yang salah dari hadis tersebut berpotensi menggagalkan setiap upaya untuk memungkinkan penggabungan kontrak dalam keuangan Islam terlepas dari sifat dan fitur kontrak yang digabungkan dan menghambat pengembangan produk dalam keuangan syariah (Sobarna & Hakim, 2019).

Oleh karena itu, tulisan ini akan fokus pada pembahasan parameter syariah dalam multiakad yang digunakan dalam satu transaksi dalam ruanglingkup hukum ekonomi syariah (*fiqh mu‘āmalah*), dan pemahaman tentang multiakad yang dilarang karena menyalahi kaidah “dasar *mu‘āmalah* diperbolehkan kecuali jika ada bukti yang menunjukkan itu dilarang”. Memahami akad – terutama multiakad – yang dilarang dalam hukum ekonomi syariah tentu sangat diperlukan, terutama bagi para pemangku kepentingan lembaga keuangan syariah.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-deskriptif, yakni metode penelitian untuk masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat secara faktual (Moleong, 2007). Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pustaka dan dokumentasi. Metode pustaka dan dokumentasi adalah teknik pengumpulan data menggunakan sumber pustaka dan dokumen. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2014). Sumber yang digunakan dalam penelitian adalah hasil penelitian sebelumnya, peraturan, kebijakan, dan teori dari berbagai jurnal dan buku teks. Teknik analisis data menggunakan teori Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan (Miles & Huberman, 1994).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Multiakad

Transaksi multiakad merupakan akad yang terdiri dari lebih dari satu jenis akad dalam satu transaksi. Kata multi berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, dan juga berlipat ganda. Sedangkan kata akad memiliki arti janji, perjanjian dan kontrak (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2021). Transaksi jenis ini biasa juga dikenal dengan istilah *hybrid contract*. Kata akad sendiri merupakan serapan dari bahasa Arab yaitu *‘aqd* yang memiliki arti ikatan, janji, kesepakatan. Dalam istilah bahasa Arab transaksi multiakad biasa disebut dengan beragam istilah, di antaranya adalah *al-‘uqūd al-mujtami‘ah* atau *al-‘uqūd al-murakkabah* dari kata *rakkaba – yurakkibu – tarkīb* yang bermakna *al-ḍammu* dan *al-jam‘u* atau menggabungkan dan menyatukan.

Secara terminologis, tidak ditemukan istilah multiakad dalam fiqh klasik, mereka menjelaskannya hanya melalui contoh dan bentuk akad gabungan (Razak, 2016, hal. 53). Baru belakangan ini, para ulama modern mencoba untuk mendefinisikannya. Misalnya, Ḥammād mendefinisikan (Ḥammād, 2005, hal. 7):

أن يثنق الطرفان على إبرام معاملة (صفقة) تشمل على عقدين ناكثين - كالبيع
والجارة والهبة والوكالة والقرض والمزارعة والصرف والشركة والمضاربة... الخ
- بحيث نعبر موجبات تلك العقود المضمعة وجميع الحقوق والالتزامات المترتبة
عليها جملة واحدة ال توبل التفريق وال التجزئة والالنصال، بمثابة آثار العقد الواحد.
“Dua pihak bersepakat untuk melaksanakan akad yang mengandung dua akad atau
lebih, seperti jual beli dengan sewa menyewa, hibah, wakalah, qardh, muzara’ah,
sharaf, syirkah, mudharabah dsb., sehingga semua akibat hukum akad-akad yang
terhimpun tersebut, serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dipandang
sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan, sebagaimana akibat
hukum dari akad yang satu.”

Akad ini dapat dilakukan melalui kombinasi akad serupa yang memiliki efek hukum serupa atau melalui akad berlawanan yang memiliki efek hukum yang saling bertentangan. Dalam akad ini, kewajiban akad serupa atau berlawanan yang digabungkan, dan hak serta komitmen yang timbul dari perjanjian secara keseluruhan, dianggap sebagai efek dari akad tunggal (Ḥammād, 2005, hal. 7). Dalam hal ini, Ḥammād juga berpendapat bahwa *al-‘uqūd al-murakkabah* memiliki arti yang mirip dengan *al-‘uqūd al-mujtami‘ah*.

Dalam nada yang sama, al-‘Imrānī mendefinisikan multiakad (Al-‘Imrānī, 2010, hal. 46):

مجموعة العقود المالية المتعددة التي يشمل عليها العقد - على سبيل الجمع أو التبادل
- بحيث نعبر جميع الحقوق والالتزامات المترتبة عليها بمثابة آثار العقد الواحد.
“Kumpulan sejumlah akad maliyah yang beragam yang terdapat dalam sebuah
transaksi baik secara gabung (*al-jam‘*) ataupun secara timbal balik (*al-taqabul*) yang
mana seluruh hak dan kewajiban yang menjadi konsekuensi dari transaksi itu
dianggap seperti akibat dari akad yang satu.”

Al-‘Imrānī juga menjelaskan bahwa akad itu dapat dibentuk dengan menggabungkan akad yang memiliki efek hukum serupa atau menggabungkan akad yang memiliki efek hukum yang berlawanan. Contoh dari kombinasi kontrak serupa dengan efek hukum serupa adalah dua akad *murābahah*. Sedangkan contoh kombinasi dari akad yang bertentangan dengan efek hukum yang berbeda adalah *al-ijārah thumma al-bay‘* (sewa lalu beli). Masing-masing kontrak tersebut memiliki status hukum yang berbeda. Akad *ijārah* harus dilakukan terlebih dahulu sebelum akad *bay‘* untuk memastikan bahwa efek hukum dari kedua kontrak tersebut tercapai (Al-‘Imrānī, 2010, hal. 46).

Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) juga mendefinisikan multiakad yang mirip dengan Ḥammād dan al-‘Imrānī. Multiakad adalah akad yang terjadi antara dua pihak atau lebih dan terdiri dari lebih dari satu akad. Multiakad dapat berupa (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, 2015, hal. 652):

1. Gabungan dari satu atau lebih akad, tanpa ada persyaratan apapun.
2. Gabungan dari satu atau lebih akad, dengan pemberlakuan persyaratan pada beberapa kontrak, tetapi tanpa kesepakatan sebelumnya.

3. Gabungan dari satu atau lebih akad, tunduk pada kesepakatan sebelumnya, tetapi tanpa memaksakan persyaratan apa pun.
4. Gabungan dari beberapa kontrak yang memiliki konsekuensi hukum berbeda yang akan diketahui di masa mendatang.

Dari definisi-definisi di atas dapat diambil beberapa kesimpulan tentang batasan mengenai transaksi multiakad ini, yaitu bahwa: 1) transaksi multiakad terjadi antara dua pihak yang melakukan transaksi atau lebih, 2) dalam transaksi ini menggunakan lebih dari satu akad, 3) beragam akad yang digunakan ini saling terkait sehingga menjadi satu kesatuan akad, dan seluruh akibat dari bermacam akad tersebut menjadi akibat dari akad yang satu.

Multiakad dalam transaksi bisa terjadi secara alamiah (*ṭabi'i*) ataupun karena adanya modifikasi terhadap akad (*ta'dili*). Transaksi multi akad yang alamiah terjadi antara akad pokok (*al-'aqd al-aṣli*) dan akad yang mengikutinya (*al-'aqd al-ṭabi'i*), seperti akad *qard* yang kemudian diikuti oleh akad *rahn* dalam transaksi pinjam meminjam di Bank atau Pegadaian, atau akad *qard* yang diikuti dengan akad *hawālah* yang terjadi dalam transaksi menggunakan kartu kredit, atau akad *qard* yang diikuti oleh *wakālah bi al-ujrah* seperti yang terjadi dalam transaksi go-food (Syafe'i, 2018, hal. 2). Di sisi lain, transaksi multiakad yang berupa modifikasi terjadi antara berbagai akad yang bersifat mandiri tanpa tergantung dengan akad lainnya. Tujuan adanya modifikasi tersebut di antaranya adalah untuk memudahkan penerapan akad itu pada produk keuangan syariah, dengan harapan agar poin-poin yang termuat pada ayat tersebut bisa diamalkan, sehingga praktik transaksinya bisa sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, atau minimal tidak bertentangan dengannya (Syafe'i, 2018, hal. 3).

Transaksi multiakad modifikasi merupakan bentuk ijtihad agar transaksi modern mendapatkan posisinya dalam ranah fikih, sekaligus agar akad-akad yang telah terdapat dalam fikih dapat diterapkan dalam transaksi modern. Modifikasi akad ini harus berlandaskan atas keabsahan dari masing-masing akad yang membentuknya, dengan terpenuhinya syarat dan rukun dari akad-akad tersebut dan memperhatikan juga batasan-batasan yang telah dijelaskan oleh syariat. Maka, terkadang akad-akad dalam transaksi multiakad ini bisa tergabung seolah melebur menjadi satu akad (*mujtama'ah*) dan terkadang ia tak bisa bergabung melebur menjadi satu namun tetap berdiri sendiri dengan adanya pengikat seperti syarat yang memunculkan akad kedua setelah akad pertama (*mutaqābilah*).

Dari sini dapat diketahui bahwa terdapat dua jenis transaksi multiakad, yaitu multiakad bergantung/bersyarat (*al-'uqūd al-mutaqābilah*) dan multiakad tergabung (*al-'uqūd al-mujtami'ah*). Transaksi multiakad bergantung/bersyarat adalah transaksi yang akad pertamanya memunculkan akad kedua sebagai respon, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Akad semacam ini telah dikenal dalam tradisi fikih klasik dengan istilah akad bersyarat (*ishtirāt 'aqd bi 'aqd*). Sedangkan transaksi multi akad tergabung/terkumpul (*al-'uqūd al-mujtami'ah*) adalah transaksi yang merupakan gabungan dari beberapa akad yang berbeda yang menjadi satu kesatuan, beberapa akad yang ada bisa terjadi pada satu objek akad ataupun dua objek akad yang berbeda, dengan harga yang sama ataupun berbeda, dalam waktu yang sama ataupun waktu yang berbeda, dengan implikasi hukum yang sama ataupun berbeda. Beberapa praktik transaksi multi akad tergabung (*al-mujtami'ah*) ada yang kemungkinan besar tidak akan menjadi sah seperti akad yang saling berlawanan (*al-'uqūd al-mutanāqīdah, al-mutaqādah, al-mutanāfiyah*) dan ada yang memiliki kemungkinan untuk menjadi sah seperti akad yang berbeda (*al-'uqūd al-mukhtalifah*) dan akad yang sejenis (*al-'uqūd al-mutajānisah*) (Al-'Imrānī, 2010, hal. 57–66).

Pandangan Fuqaha tentang Multiakad

Secara eksplisit, tidak ada ayat al-Qur'an yang melarang atau memperbolehkan dilakukannya multiakad. Ketentuan-ketentuan yang tampaknya melarang multiakad ada didalam lima hadis yang populer dalam tiga kategori pelarangan. Yaitu hadis tentang larangan untuk melakukan jual beli dan *salaf* (hutang) (Ḥanbal, n.d.-b, hal. 203), larangan *bai'atani fi bai'ah* (Al-Nasā'i, n.d., hal. 896; Al-Sijistāni, n.d., hal. 682; Al-Tirmīzi, n.d., hal. 384; Anas, 1985, hal. 663), dan *ṣafqatani fi ṣafqah* (Ḥanbal, n.d.-a, hal. 324).

Hadis-hadis di atas sangat jelas mengharamkan ketiga jenis akad tersebut. Namun terdapat perbedaan di antara para ulama dalam memahami maksud dari kata "*bai'atani fi bai'ah*" atau "*ṣafqatani fi ṣafqah*". Imam Shaukani dalam *Nail al-Awṭār* menjelaskan perbedaan pendapat terkait hadis ini dengan tiga penjelasan. *Pertama*, akad yang dimaksud dalam hadis itu adalah akad jual beli dengan dua harga yang berbeda dengan tanpa kejelasan harga pastinya; *Kedua*, Imam Syafi'i mengatakan bahwa makna hadis tersebut adalah seperti seseorang menjual budak dengan harga seribu agar si pembeli tersebut menjual rumahnya kepada si penjual dengan harga tertentu; *Ketiga*, makna hadis tersebut adalah seperti meminjamkan uang kepada orang lain untuk membeli gandum sebanyak satu *qāfiz* (sekitar 36,7 kg) dengan jangka waktu selama satu bulan, dan saat jangka waktu itu telah habis kemudian meminta kepada orang tersebut untuk menjual gandum sebanyak satu *qāfiz* dengan jangka waktu selama dua bulan dengan dua *qāfiz* (Al-Shaukani, 2004, hal. 445–446).

Al-Syaukani kemudian menjelaskan 'illah dari pengharaman adanya dua jual beli dalam satu jual beli ini sesuai dengan penafsiran yang ada di atas. Untuk penafsiran pertama, 'illah-nya adalah karena tidak adanya kejelasan harga dari satu objek akad yang memiliki dua harga. Penafsiran kedua, 'illah-nya adalah karena akadnya bergantung pada akad yang kedua. Dan untuk penafsiran ketiga, 'illah-nya adalah karena akan mengarah kepada riba (Al-Shaukani, 2004, hal. 447).

Mengenai hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah melarang adanya akad *bai'* dan akad *salaf* atau *qardh* dalam satu transaksi, Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah menyatakan bahwa larangan tersebut untuk menghindari dari terjerumus ke dalam riba yang diharamkan. Hal itu terjadi karena seseorang meminjamkan uang sejumlah seribu (*qardh*) lalu ia menjual barang yang bernilai 800 kepada orang itu dengan harga 1000 dengan niatan agar ia bisa mendapatkan uang dua ribu darinya (Al-Jauziyyah, n.d., hal. 17–18). Meski secara tekstual hadis-hadis di atas seolah menyatakan pelarangan terhadap transaksi multiakad, namun hadis-hadis tersebut tidak menunjukkan pengharaman terhadap transaksi multiakad secara umum. Tetapi, terkhusus kepada beberapa bentuk multiakad saja, seperti terkumpulnya *bai'* dan *salaf* (*qardh*) dalam satu transaksi seperti yang ditunjukkan hadis di atas, atau tiga jenis penafsiran terhadap hadis di atas.

Hal tersebut sebagaimana dinyatakan Ibn Taymiyyah bahwa para pihak bebas untuk membuat akad apapun yang mereka anggap perlu dan memiliki nilai tambah, dan memenuhi harapan akad selama tidak ada nas yang melarang tindakan mereka. Oleh karena itu, kesepakatan yang terdiri dari beberapa akad dimungkinkan sah dan dapat diterima atau malah mungkin batal dan dilarang, tergantung pada sifat akad yang digunakan (Taymiyyah, 2001, hal. 132). Dalam hal ini, al-Shatibi berpendapat bahwa multiakad memiliki aturan dan implikasi hukum yang berbeda dengan akad tunggal. Multiakad dapat dinyatakan batal meskipun pada

kenyataannya masing-masing akad yang digunakan dalam multiakad tersebut sah secara terpisah. Misalnya, setiap pinjaman dan jual beli sah jika dilakukan secara terpisah. Namun,

jika keduanya digabungkan dalam satu kesepakatan menjadi dilarang berdasarkan hadis di atas. Alasannya adalah bahwa multiakad ini menggunakan akad yang tidak diperbolehkan karena dimungkinkan adanya *conflict of interest* atau pertentangan aturan dari setiap akad yang digunakan (Al-Shātibīy, n.d., hal. 193). Hal ini menunjukkan bahwa aturan dan prinsip yang mengatur multiakad berbeda dengan aturan dan prinsip yang mengatur akad tunggal.

Argumen al-Shatibi di atas menunjukkan bahwa, pada prinsipnya, para ahli fikih setuju bahwa produk atau layanan keuangan dapat disusun dengan menggunakan sejumlah akad. Beberapa ahli fikih (Al-Mardāwi, n.d., hal. 321–322; Al-Nawawi, 1996, hal. 363) menyarankan, untuk misalnya, akad jual beli dan akad *ijarah* atau akad jual beli dan akad *sharf* atau akad jual beli dan *salam* dapat digabungkan dalam satu transaksi. Ini karena kombinasi akadnya yang tepat dan memiliki tujuan yang jelas. Untuk alasan ini, hukum Islam tidak melarang transaksi yang memiliki tujuan yang sah dari pihak-pihak yang melaksanakan multiakad. Selain itu, multiakad yang tidak melanggar prinsip dasar hukum Islam termasuk dalam prinsip kebebasan berkontrak, seperti yang dikemukakan sebelumnya. Oleh karena itu, Ibn Taymiyyah berpendapat bahwa semua akad yang dibuat oleh individu pada umumnya diperbolehkan, sah, dan dapat dilaksanakan. Individu tidak diperbolehkan untuk menyatakan akad tidak sah kecuali akad yang dilarang dan dinyatakan batal oleh *Shāri'* (Taymiyyah, 2001, hal. 132).

Ulama mazhab Syafi'i secara umum membolehkan multiakad, seperti *ijarah* dan *bay'*, *sharf* atau *salam* karena akad-akad tersebut berlaku secara terpisah; karenanya, tidak ada larangan untuk menggabungkannya dalam satu kesepakatan. Mereka juga memperbolehkan kombinasi akad yang tidak mengikat, seperti *shirkah* dan *muḍārabah*, dalam satu kesepakatan. Namun demikian, mereka melarang untuk menggabungkan akad yang pasti dan tidak pasti dalam satu kesepakatan, seperti akad *hadiyah* dan *bay'*, karena karakteristik aturan yang bertentangan dari akad ini (yaitu, akad *hadiyah* mentolerir ketidakpastian, sedangkan *bay'* tidak mentolerir ketidakpastian) (Al-Ghazāli, 1997, hal. 93–96; Al-Sharbīni, n.d., hal. 41–42).

Begitu pula ulama mazhab Hanbali, termasuk Ibn Qudamah, berpendapat bahwa menggabungkan akad *sharf* dan akad *ijarah* atau *bay'* yang tidak perlu diambil kembali kepemilikannya adalah sah (Qudamah, 1985, hal. 260). Contohnya adalah ketika seseorang menjual *real estat* dan menyewakan properti lain dengan satu harga. Ini sah karena keduanya dapat dijual terpisah. Demikian pula mazhab Maliki, sebagaimana al-Hattab, seorang ulama Maliki, menyimpulkan tentang pandangan para ulama Maliki tentang multiakad, bahwa “semua penjelasan ini telah membuktikan bahwa pandangan umum tentang mazhab Maliki adalah dibolehkannya penggabungan akad *ijarah* dan *bay'* dalam satu kesepakatan” (Al-Hattab, 1398, hal. 397).

Berdasarkan uraian di atas, dalam literatur fikih multiakad tidak menjadi masalah dari sisi validitas kebolehnya. Masalah utama dalam multiakad adalah pada sifat dan bentuk penggabungannya (Arbouna, 2007, hal. 348). Oleh karena itu, penilaian sah atau tidaknya multiakad akan dilihat dari praktik transaksi itu satu persatu apakah sesuai dengan batasan-batasan syariat atau tidak, maka hukum satu multiakad dengan multiakad lain bisa jadi tidak sama meski keduanya merupakan transaksi yang sejenis.

Batasan dan Parameter Multiakad

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, secara umum penggabungan beberapa kontrak dalam satu transaksi adalah diperbolehkan. Namun kebolehan ini dibatasi dengan parameter, kriteria dan kondisi tertentu yang perlu diikuti. AAOIFI menetapkan empat batasan dan parameter Syariah dalam multiakad; *Pertama*, tidak boleh bertentangan dengan nas yang secara eksplisit disebutkan. *Kedua*, dilarang menggabungkan akad sebagai *hīlah ribāwi*, berdasarkan hadis Nabi yang mengindikasikan larangan *bay' al-'inah* dan *ribā faḍl*. *Ketiga*, larangan menggunakan multiakad yang menyebabkan jatuh kedalam *ribā*, berdasarkan hadits Nabi yang melarang multiakad antara pinjaman dengan jual beli. *Keempat*, multiakad tidak boleh saling bertentangan dalam tujuan atau aturan syariah (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, 2015). Pembahasan tentang parameter, kriteria, batasan dan ketentuan multiakad akan dibahas pada bagian ini.

1. Multiakad tidak berbentuk multiakad yang dilarang nas

Secara umum, parameter yang jelas atas multiakad yang secara tegas dilarang dan disepakati oleh para ulama adalah akad yang terdapat dalam hadis. Hadis tersebut diantaranya hadis tentang larangan untuk menggabungkan jual beli dan *salaf* (hutang) (Ḥanbal, n.d.-b, hal. 203). Ibn Qayyim berpendapat bahwa Nabi melarang penggabungan antara akad jual beli dan *salaf* (hutang), meskipun masing-masing kontrak berdiri sendiri-sendiri atau terpisah. Larangan penggabungan akad *salaf* (akad pinjaman) dan akad jual beli dalam akad untuk menghindari riba yang dilarang. Kombinasi akad ini dilarang karena jika seseorang meminjamkan Rp. 1000 kepada temannya, maka dia menjual barang senilai Rp. 800 dengan Rp. 1000 untuk mendapat bayaran tambahan dua ratus dari transaksi tersebut. Dalam transaksi ini ia menerima keuntungan dua ratus pada transaksi kedua, meskipun secara kasat mata ia memberikan pinjaman tanpa biaya tambahan pada akad pertama (Al-Jauziyyah, n.d., hal. 17–18).

Oleh karena itu, mayoritas ulama sepakat untuk melarang penggabungan akad *bay'* dengan akad pinjaman dalam satu transaksi (Ibn Rushd, ed. 1981). Argumen ini diperkuat oleh Hammād, di mana ia berpendapat bahwa setiap produk dalam perbankan dan keuangan Islam yang berbentuk multiakad tidak dapat diterima dalam hukum Islam karena bertentangan dengan nas yang secara eksplisit disebutkan (Hammād, 2005). Misalnya, dalam perbankan syariah dilarang untuk mencairkan fasilitas pinjaman dan pada saat yang sama, nasabah menjual aset tertentu ke bank syariah. Transaksi ini termasuk dalam kategori menggabungkan akad pinjaman dengan penjualan untuk mendapatkan keuntungan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua akad gabungan yang mengandung unsur komersil dilarang untuk digabung dengan akad *qarḍ* dalam satu transaksi, seperti akad *ijārah* dengan akad *qarḍ*, akad *salam* dengan akad *qarḍ*, akad *ṣarf* dengan akad *qarḍ*, dan begitu seterusnya.

Hadis lainnya yang berkaitan dengan multiakad adalah larangan *bai'atāini fī bai'ah* (Al-Nasā'i, n.d., hal. 896; Al-Sijistāni, n.d., hal. 682; Al-Tirmīzi, n.d., hal. 384; Anas, 1985, hal. 663), dan *ṣafqatāini fī ṣafqah* (Ḥanbal, n.d.-a, hal. 324). Sehingga implementasi multiakad juga harus menghindari akad sebagaimana disebutkan secara eksplisit dalam hadis-hadis ini. Penjelasan dan penafsiran ulama tentang hadis-hadis ini telah dibahas pada bagian sebelumnya.

2. Multiakad bukan sebagai *hīlah ribāwi*

Multi akad yang menjadi *hīlah ribāwi* yang biasa dilakukan dalam sistem perbankan kontemporer dapat terjadi melalui akad *bay' al-'inah* dan *tawarruq munazzam* (Ayub, 2007; Rosly & Sanusi, 1999). Akad *bay' al-'inah* yang telah dilarang oleh hukum Islam mengacu pada

pendapat mayoritas *fuqahā*. *Bay' al-'inah* adalah akad penjualan aset atau komoditas tertentu dan membelinya kembali dengan harga berbeda; harga yang ditangguhkan akan lebih tinggi dari harga tunai (Al-Nawāwi, 1996). Tujuan transaksi ini adalah untuk mengelabui transaksi agar mendapatkan keuntungan dari kontrak pinjaman yang sebenarnya diberikan. Menurut Imam Syafi'i, *bay' al-'inah* adalah "pembelian kredit dari suatu aset yang kemudian dijual kepada pemilik aslinya atau pihak ketiga, baik secara tunai atau ditangguhkan, lebih tinggi atau lebih rendah dari kontrak aslinya, atau untuk pertukaran barang." Begitu pula sebaliknya, transaksi *bay' al-'inah* juga dilarang, karena seseorang menjual sesuatu seharga delapan puluh tunai dengan syarat ia membelinya kembali seharga seratus, transaksi seperti ini mengandung unsur *ribā* (Al-Jauziyyah, n.d.).

Kedua adalah akad *tawarruq*, yaitu pembelian aset atas pembayaran yang ditangguhkan kepada pihak ketiga (selain penjual asli) secara tunai; harga yang ditangguhkan akan lebih tinggi dari harga tunai (Al-Zuhaili, 2009). AAOIFI mendefinisikan *tawarruq* sebagai "proses pembelian komoditas dengan harga yang ditangguhkan yang ditentukan melalui *musāwamah* (tawar-menawar) atau *murābahah*, dan menjualnya kepada pihak ketiga dengan harga tertentu untuk mendapatkan uang tunai" (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, 2015) Mayoritas *fuqahā* melarang *bay' al-'inah* dan mengizinkan *tawarruq* kecuali Ibn Taymiyyah dan Ibn al-Qoyyim (Al-Zuhaili, 2009). Larangan *tawarruq* yang dilakukan lembaga keuangan karena mekanismenya menyerupai *bay' al-'inah* yang dimodifikasi sebagai bentuk *hīlah ribāwi*.

3. Multiakad tidak menyebabkan jatuh ke dalam riba

Setiap multiakad yang mengantarkan pada yang haram, seperti riba, hukumnya haram, meskipun akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Penghimpunan beberapa akad yang hukum asalnya boleh namun membawanya kepada yang dilarang menyebabkan hukumnya menjadi dilarang. Misalnya multi akad *qard* yang dibarengi dengan persyaratan imbalan lebih, berupa hibah atau lainnya. Seperti contoh, seseorang meminjamkan (memberikan utang) suatu harta kepada orang lain, dengan syarat ia menempati rumah penerima pinjaman (*muqtariḍ*), atau *muqtariḍ* memberi hadiah kepada pemberi pinjaman, atau memberi tambahan kuantitas atau kualitas obyek *qard* saat mengembalikan. Transaksi seperti ini dilarang karena menyebabkan jatuh ke dalam riba.

Contoh lainnya adalah multiakad antara akad *salaf* dan jual beli. Seperti dijelaskan sebelumnya, bahwa Nabi melarang multiakad antara akad jual dan *salaf* (Ḥanbal, n.d.-b, hal. 203). Larangan ini disebabkan karena upaya mencegah (*dzarī'ah*) jatuh pada yang diharamkan berupa transaksi ribawi. Jumhur ulama melarang praktik multiakad ini, yakni terjadinya penghimpunan akad jual beli (*mu'āwadah*) dengan pinjaman (*qard*) apabila dipersyaratkan. Jika transaksi multiakad ini terjadi secara tidak disengaja diperbolehkan karena tidak adanya rencana untuk melakukan *qard* yang mengandung riba.

4. Multi akad bukan terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan

Larangan multi akad ini karena penghimpunan dua akad yang berbeda dalam syarat dan hukum menyebabkan tidak sinkronnya kewajiban dan hasil (Al-Imrānī, 2010, hal. 64). Hal ini terjadi karena dua akad untuk satu objek dan satu waktu, sementara hukumnya berbeda. Sebagai contoh gabungan antara akad jual beli dan hibah. Dua akad ini mengandung hukum yang

berbeda. Jual beli adalah kegiatan muamalah yang kental dengan nuansa komersil yang memperhitungkan untung-rugi, sedangkan hibah adalah kegiatan sosial yang mengedepankan aspek persaudaraan dan kasih sayang serta tujuan mulia (Maulana, 2016, hal. 175). Akad-akad yang berlawanan (*mutaḍādah*) inilah yang dilarang dihimpun dalam satu transaksi.

Oleh karena itu, keharaman multi akad pada dasarnya disebabkan oleh: dilarang agama atau *hīlah* karena dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) dan ketidakjelasan (*jahālah*), menjerumuskan ke praktik riba, dan multi akad yang menimbulkan akibat hukum yang bertentangan pada objek yang sama. Validitas multiakad untuk tujuan pengembangan lembaga keuangan syariah dilakukan dengan cara melihat parameter-parameter yang sudah dijelaskan. Dengan kata lain, produk yang disusun berdasarkan multiakad tidak bermaksud untuk melegalkan transaksi yang melanggar hukum seperti *ribā*, *gharar*, dan *maysir* (Arbouna, 2007). Dengan demikian, multiakad yang memenuhi prinsip syariah adalah multiakad yang memenuhi standar atau *ḍawabit* sebagaimana telah dikemukakan.

KESIMPULAN

Kaidah “*hukum asal dalam perkara muamalah adalah boleh sampai ada petunjuk yang mengharamkannya*” telah memberikan ruang yang sangat luas bagi pengembangan bentuk akad pada produk di lembaga keuangan syari’ah modern. Hal ini sesuai dengan ruh syariat Islam yang akan mampu senantiasa beradaptasi dan diaplikasikan di berbagai tempat dalam berbagai keadaan, *ṣālih li kulli zamān wa makān*. Meskipun demikian, syariat memiliki parameter-parameter yang perlu untuk diperhatikan agar akad yang dilakukan sesuai dengan syariat. Demikian halnya dalam implementasi multiakad di lembaga keuangan syariah, ada prinsip-prinsip dan parameter-parameter yang perlu diperhatikan agar multiakad tidak jatuh pada transaksi yang diharamkan. Keharaman multiakad tersebut pada dasarnya disebabkan oleh: dilarang agama atau *hīlah* karena dapat menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) dan ketidakjelasan (*jahālah*), menjerumuskan ke praktik riba, dan multi akad yang menimbulkan akibat hukum yang bertentangan pada objek yang sama. Pembatasan yang diberikan oleh Syariat dalam multiakad itu sebenarnya berkisar pada hal-hal yang diharamkan tersebut, jika ada hal-hal yang diharamkan seperti: riba, penipuan, ketidakjelasan, maka transaksi itu akan menjadi haram, namun jika tidak ada unsur haram di dalam transaksi tersebut maka hukumnya akan kembali kepada hukum asal yaitu boleh.

Daftar Pustaka

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (2015). *Shari'ah Standards for Islamic Financial Institutions*. Manama: AAOFI.
- Al-Ghazāli, A. Ḥamīd M. I. M. (1997). *Al-Wasīṭ fī al-Maḏhab*, Jilid 3. Kairo: Dār al-Salām.
- Al-Haṭṭab, M. I. M. (1398). *Mawāhib al-Jalīl Lisharh Mukhtaṣar Khalīl*, Juz 5. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Jauziyyah, I. al-Q. (n.d.). *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*, Jil. 5. Dammam: Dār Ibn al-Jauzi.
- Al-Mardāwi, 'Ali ibn Sulaimān. (n.d.). *Al-Inṣāf*, Juz 4 (M. Ḥamid Al-Faqqi, Ed.). Beirut: Dār Ihyā al-Turāth al-'Arabi.
- Al-Nasā'i, A. bin S. (n.d.). *Sunan al-Nasā'i*. Kairo: Makniz.
- Al-Nawāwi, A. Z. Y. bin S. (1996). *Rauḍat al-Ṭālibīn*, Juz 3. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawī, M. al-D. I. S. (1996). *Al-Majmū' Sharh al-Muhadhdhab*, Juz 9 (M. Matrahy, Ed.). Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Sharbīni, S. al-D. M. I. al-K. (n.d.). *Mughni al-Muhtāj ilā Ma'rifati Alfāz al-Minhāj*, Jilid 2. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Shāṭibīy, A. I. (n.d.). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*, Jilid I. Mesir: Maktabah al-Tijāriyyah al-Kubrā.
- Al-Shaukani, M. bin A. (2004). *Nail al-Awṭār min Asrār Muntaqā al-Akhhār*, Jil. 6. Riyadh: Dār Ibn al-Qayyim.
- Al-Sijjīstāni, A. D. (n.d.). *Sunan Abī Dāwud*. Kairo: Makniz.
- Al-Tirmīzi, A. 'Īsā M. bin 'Īsā. (n.d.). *Sunan al-Tirmīzi*. Kairo: Makniz.
- Al-Zuhaili, W. (2009). *Tawarruq, Its Essence And Its Types: Mainstream Tawarruq and Organized Tawarruq*. Diambil dari <http://www.iefpedia.com/english/wp-content/uploads/2009/09/TAWARRUQ-ITS-ESSENCE-AND-ITS-TYPES-MAINSTREAM-TAWARRUQ-AND-ORGANIZD-TAWARRUQ-ByProf.-Dr.-Wahbah-Al-Zuhaili1.pdf>
- Al-'Imrānī, A. A. M. (2010). *Al-'Uqūd al-Māliyyah al-Murakkabah Dirāsah Fiqhiyyah Ta'ṣīliyyah wa Taṭbīqiyyah*. Riyadh: Kunūz Shibliya'.
- Anas, M. I. (1985). *Muwaṭṭa' al-Imām Mālik*, Jilid II. Beirut: Dār Ihyā al-Turāth al-'Arabi.
- Arbouna, M. B. (2007). The combination of contracts in Shariah: A possible mechanism for product development in Islamic banking and finance. *Thunderbird International Business Review*, 49(3), 341–369. <https://doi.org/10.1002/tie.20147>
- Ayub, M. (2007). *Understanding Islamic Finance*. England: John Wiley & Sons Ltd.
- Cambridge Institute of Islamic Finance. (2019). *Global Islamic Finance Report 2019*. Diambil dari <http://www.gifr.net/publications/gifr2019/ifci.pdf>
- Hakim, A., Sobarna, N., & Solihatin, A. (2020). Praktek Wakalah Dan Hiwalah Dalam Ekonomi Islam: Perspektif Indonesia. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(2), 68–84.

- Hammād, N. (2005). *Al-‘Uqūd al-Murakkabah fī al-Fiqh al-Islāmi: Dirāsah Taṣīliyyah li al-Manzūmāt al-‘Aqdiyyah al-Mustaḥdathah*. Damaskus: Dār al-Qalam.
- Ḥanbal, A. bin. (n.d.-a). *Musnad al-Imām Aḥmad, Jilid VI*. Beirut: Muassasah al-Risālah.
- Ḥanbal, A. bin. (n.d.-b). *Musnad al-Imām Aḥmad, Jilid XI*. Beirut: Muassasah al-Risālah.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (2021). Akad. Diambil 20 Januari 2021, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/akad>
- Maulana, H. (2016). Multiakad dalam Transaksi Syariah Kontemporer pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 3(1). <https://doi.org/10.15408/aiq.v3i1.2518>
- Mihajat, M. I. S. (2014). Hybrid Contract In Islamic Banking and Finance : A Proposed Shariah Principles and Parameters for Product Development. *EBJM - Special Issue: Islamic Management and Business*, 2(2), 89–100. Diambil dari <https://www.iiste.org/Journals/index.php/EJBM/article/view/22935/23468>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (2 ed.). USA: Sage Publication.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murtadho, A. (2013). Model Aplikasi Fikih Muamalah Pada Formulasi Hybrid Contract. *Al-Ahkam*, 23(2), 125. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2013.23.2.19>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). Laporan Perkembangan Keuangan Syariah. Diambil 25 Januari 2021, dari [https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Documents/LAPORAN PERKEMBANGAN KEUANGAN SYARIAH INDONESIA 2019.pdf](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/laporan-perkembangan-keuangan-syariah-indonesia/Documents/LAPORAN%20PERKEMBANGAN%20KEUANGAN%20SYARIAH%20INDONESIA%202019.pdf)
- Qudamah, A. M. ‘Abd A. I. A. I. M. I. (1985). *Al-Mughni*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Razak, S. A. A. (2016). Combination of Contracts in Islamic Finance: A Synthesis. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 8(2), 51–77. Diambil dari <https://search.proquest.com/docview/1929693595>
- Sobarna, N. (2021). Analisis Perbedaan Perbankan Syariah Dengan Perbankan Konvensional. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 3(1), 51–62.
- Sobarna, N., & Hakim, A. (2019). Kritik Atas Pelaksanaan Asuransi Syariah Pada Pt Allianz Life Indonesia. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(1), 57–67.
- Rosly, S. A., & Sanusi, M. M. (1999). The Application of Bay’ al-‘Inah and Bay’ al-Dayn in Malaysian Islamic Bonds: An Islamic Analysis. *International Journal of Islamic Financial Services*, 1(2). Diambil dari <http://iaif.ir/images/khareji/articles/other/59.pdf>
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafe’i, R. (2018). *Transaksi Multi Akad dalam Perspektif Fikih*. Diambil dari https://pta-bandung.go.id/images/pdf/Multi_Akad_dalam_Perspektif_Fikih.docx
- Taymiyyah, A. I. (2001). *Majmū’at al-Fatāwā li Syaikh al-Islām Taqiy al-dīn Ahmad Ibn Taymiyah al-Harrāniy, Jilid 29*. Beirut: Dār al-Wafā.